

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketika suatu tindak pidana terjadi, sesuai dengan peran dan fungsinya maka Kepolisian Republik Indonesia akan melaksanakan tugas berupa mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Tetapi, sering kali perhatian luput akan nasib Saksi dan Korban yang merasakan kerugian secara faktual, merasa terancam, trauma dan ketakutan. Sedangkan kedua pihak ini memiliki peran yang penting dalam proses hukum bagi pelaku kejahatan dan titik terang keadilan. Maka dari itu, Saksi dan Korban harus dilindungi dan menjadi perhatian negara.

Pada tahun 2008 Negara hadir melalui pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan perlindungan dan bantuan pada Saksi dan/Korban tindak pidana, hal ini merupakan mandat LPSK yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berkaitan dengan mandat tersebut, sejak terbentuknya Lembaga pada tahun 2008, jumlah permohonan perlindungan ke LPSK terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019-2021 LPSK menerima permohonan perlindungan sebanyak 5.534 permohonan, jumlah ini diperoleh dari akumulasi permohonan yang masuk sejak 2019 sampai dengan 2021, dapat dikatakan angka ini merupakan akumulasi dari upaya masyarakat untuk mencari perlindungan hukum dan keamanan dari potensi ancaman. Akan tetapi, jika angka permohonan perlindungan ini

dibandingkan dengan data kejahatan nasional, terlihat adanya disparitas yang mencolok. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kejadian kejahatan di Indonesia pada periode yang sama jauh lebih tinggi, yaitu 269.324 kejadian pada tahun 2019, 247.218 kejadian pada tahun 2020, dan 239.481 kejadian pada tahun 2021. Perbandingan antara angka permohonan perlindungan yang diterima

LPSK dengan besarnya angka kejahatan yang terjadi mengindikasikan kemungkinan bahwa masih banyak kasus kejahatan yang tidak diikuti dengan pengajuan permohonan perlindungan oleh saksi maupun korban. Kesenjangan yang signifikan antara jumlah kasus kejahatan dengan permohonan perlindungan ini menjadi tantangan serius bagi LPSK dalam menjalankan mandatnya secara optimal. Meskipun mandat Undang-Undang telah ada, implementasi perlindungan yang merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia masih memerlukan terobosan. Berdasarkan dokumen Peta Jalan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) 2022 – 2024, tantangan ini dirumuskan menjadi tiga poin utama.

Pertama, sampai dengan akhir tahun 2024 kantor LPSK masih terpusat di Jakarta, dan dua kantor perwakilan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Medan, sementara Saksi dan korban tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kedua, peran serta Masyarakat masih terbatas, pemahaman yang kurang dari aparat penegak hukum serta saksi dan korban tentang tugas dan fungsi LPSK, serta cara mengakses layanan perlindungan LPSK. Survei pengetahuan Masyarakat terhadap LPSK dilakukan oleh Litbang Kompas, pada 27 April – 10 Mei tahun 2023 kepada 1.200 responden di 38 Provinsi di Indonesia, menurut hasil survei sebanyak 62% responden mengetahui tentang LPSK dan sebanyak 38% tidak mengetahui. Ketiga, keterbatasan jumlah pegawai LPSK, jika dilihat dari jumlah pegawai dibandingkan dengan permohonan yang masuk, bisa dikatakan masih kurang ideal, sehingga mutu layanan yang diberikan

belum optimal. Selain itu, anggaran LPSK cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan, jumlah antara permohonan, pegawai dan anggaran terlampir pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai LPSK 2019-2021

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Pegawai	Pagu Anggaran
2019	1.898	228	76.604.393.000
2020	1.454	224	101.412.918.000
2021	2.182	220	143.563.798.9000

**) Jumlah pegawai diatas tidak termasuk tenaga pramubakti, pengemudi dan pengamanan dalam (security)*

Sumber: Laporan Tahunan LPSK 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat tren yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Pada tahun 2019, LPSK menerima 1.898 permohonan dengan 228 pegawai dan pagu anggaran sebesar Rp76.604.393.000. Angka permohonan sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 1.454, namun justru melonjak drastis pada tahun 2021 hingga mencapai 2.182 permohonan. Ironisnya, peningkatan tajam jumlah permohonan ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah sumber daya manusia. Dalam periode yang sama, jumlah pegawai LPSK justru menunjukkan tren penurunan, dari 228 pegawai pada 2019 menjadi 224 pada 2020, dan lebih lanjut menjadi hanya 220 pegawai pada 2021. Selain itu, meskipun pagu anggaran LPSK menunjukkan peningkatan signifikan dari 76 miliar pada 2019 menjadi 143 miliar pada 2021, tetapi belum tentu kemudian peningkatan anggaran ini sebanding dengan kompleksitas dan luasnya cakupan tugas LPSK dalam menjangkau saksi dan korban di seluruh penjuru Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan beragam karakteristik geografis, sosial, dan budaya. Mekanisme perlindungan sering kali memerlukan

mobilitas tinggi, koordinasi lintas daerah, serta penyediaan fasilitas perlindungan yang memadai, seperti rumah aman, biaya transportasi, dan dukungan psikologis atau medis. Angka anggaran yang tersedia, ketika dibagi dengan ribuan permohonan dan kebutuhan operasional di seluruh Indonesia, masih sangat terbatas untuk memastikan bahwa setiap saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dapat benar-benar terjangkau dan terpenuhi hak-haknya.

Keterbatasan jumlah pegawai dan potensi keterbatasan anggaran ini secara langsung berdampak pada aksesibilitas perlindungan bagi saksi dan korban, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau menghadapi ancaman serius dengan sumber daya yang minim. Jika LPSK tidak memiliki cukup personel atau dana untuk merespons secara cepat dan efektif di berbagai wilayah, maka tujuan untuk memperluas akses keadilan dalam sistem peradilan pidana bagi masyarakat melalui perlindungan saksi dan korban akan sulit tercapai secara optimal. Saksi yang merasa tidak terlindungi atau korban yang hak-haknya terabaikan karena kendala sumber daya LPSK dapat enggan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, yang pada akhirnya akan menghambat pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum.

Upaya LPSK dalam menanggulangi hambatan dan tantangan yang ada dalam meningkatkan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban diwujudkan melalui pembentukan Program Perlindungan Saksi Korban berbasis Komunitas (PPSKBK) yang dilandasi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 terkait dengan agenda pembangunan hukum nasional yang selaras dengan agenda prioritas ketujuh dalam rangka “Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2022). Program ini ditetapkan pada Keputusan Ketua Lembaga LPSK No. Kep-005/1.5.2.HSMPP/LPSK/01/2022 tentang penetapan Program

Prioritas Nasional dalam bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (PPSKBK) Sebagai Program Prioritas di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. PPSKBK adalah program peningkatan akses masyarakat, utamanya masyarakat miskin, marginal dan/atau kelompok rentan terhadap layanan perlindungan. Serta hak-hak lain Saksi/dan atau korban yang diwujudkan melalui peran kelompok masyarakat sipil dalam perluasan jangkauan pelayanan, dan penguatan sistem pelayanan. Kelompok masyarakat sipil ini kemudian disebut sebagai Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, dan setiap individu di dalamnya disebut dengan Relawan Sahabat Saksi dan Korban atau SSK, mereka tidak diberikan upah tetap layaknya pegawai LPSK tetapi bekerja atas dasar kerelawanan dan kemauan secara pribadi dalam menjangkau Saksi dan Korban.

Program ini pada dasarnya terdiri dari serangkaian kegiatan yang saling terintegrasi, mulai dari sosialisasi, Pendidikan dan pelatihan, hingga pendampingan saksi dan korban. Dari keseluruhan rangkaian tersebut, pendidikan dan pelatihan (diklat) menempati posisi yang menurut peneliti sangat strategis, karena melalui pendidikan dan pelatihan ini menjadi kegiatan utama dalam pelibatan awal partisipasi Masyarakat secara aktif yang dilaksanakan dalam program. Diklat ini dilandasi kebijakan dalam bentuk Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor Kep-095/1/LPSK/02/2022 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas, Bab III Mekanisme Pelaksanaan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban), Bagian (D) Alur Kegiatan angka 3, 4, dan 5 sebagai bentuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban untuk memahami setidaknya mengetahui isi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya yakni Undang-Undang No. 31 Tahun

2014.¹ Kedua, relawan memiliki keterampilan untuk mengerjakan tugas-tugas teknis dalam permohonan perlindungan, serta adanya kepedulian dan sikap kerelawanan SSK untuk mendukung Upaya perlindungan hukum bagi Saksi dan/atau korban yang membutuhkan.

Jika bicara tentang pelibatan partisipasi Masyarakat, maka Diklat calon relawan SSK diperuntukkan untuk seluruh Masyarakat yang memang secara sukarela berkenan menjadi relawan, tantangannya kemudian adalah tidak semua peserta yang mendaftar menjadi relawan SSK memiliki pemahaman hukum dan teknis terkait pengajuan permohonan maupun pemberian layanan perlindungan hukum bagi Saksi dan/atau Korban, maka dari itu Pendidikan dan Pelatihan ini dilaksanakan, sebagai sebuah sistem untuk menyeleksi peserta. Hal ini kemudian menjadi menarik bagi peneliti karena memperlihatkan pergeseran fungsi pendidikan dan pelatihan dari sebatas penguatan kapasitas teknis menjadi media penilaian karakter, komitmen, dan integritas peserta. Artinya, Diklat bukan hanya media pembelajaran, tetapi juga menjadi alat seleksi yang menentukan siapa yang layak menjadi relawan berdasarkan penilaian selama proses pelatihan berlangsung.

Diklat pertama kali dilakukan pada tahun 2022, bersamaan dengan diresmikannya Program Prioritas Nasional ini, dari hasil observasi dan wawancara awal dengan Sekretaris Jenderal LPSK selaku Ketua Tim Program, penentuan target wilayah yang dilaksanakan pada Diklat tahun 2022 telah ditentukan dalam Peta Jalan Program berdasarkan kriteria tertentu, dan pada pelaksanaan pada tahun-tahun selanjutnya 2023 – 2024 penentuan wilayah ini

¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

Mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi mereka yang memberikan kesaksian atau menjadi korban dalam suatu tindak pidana, sehingga mereka merasa aman untuk memberikan keterangan dan berpartisipasi dalam proses hukum.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014

Merupakan perubahan atau revisi dari UU No. 13 Tahun 2006. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban, serta memperluas cakupan perlindungan dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

ditentukan berdasarkan kriteria kasus, jumlah kasus yang ditemukan, rekomendasi dari Pimpinan LPSK serta hasil temuan di lapangan yang dirasa perlu untuk diberikan atensi lebih lanjut. Pada periode 2022 – 2024 Diklat SSK telah dilaksanakan di 14 wilayah di Indonesia, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Maluku, Aceh, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. LPSK dalam hal ini Pengelola Program dari Pusat, mendatangi setiap wilayah dan mengundang peserta untuk hadir pada tempat Diklat yang sudah ditentukan pada wilayah tersebut. Selama Diklat, peserta akan dinilai oleh *observer* dan fasilitator kelas sebagai bentuk seleksi untuk menentukan lulus atau tidaknya peserta, dan kemudian yang dinyatakan lulus akan dikukuhkan menjadi relawan SSK. Melalui proses seleksi dan penilaian pada masa Diklat yang dilaksanakan pada 2022 sampai dengan 2024 pada 14 wilayah, dari 1.151 peserta yang mengikuti Diklat, LPSK berhasil menjaring dan menyeleksi sejumlah 1.051 orang yang dinyatakan lulus. Keberadaan 1.051 relawan SSK tersebut diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan LPSK di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pusat maupun kantor perwakilan. Berdasarkan observasi hasil wawancara awal dengan Ketua Pelaksana Harian Program, Diklat SSK tidak hanya dimaksudkan untuk mencetak relawan yang mampu melaksanakan tugas perlindungan di lapangan, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu metode diseminasi informasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, serta dinas atau instansi di daerah tentang keberadaan LPSK. Dengan demikian, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman Masyarakat terkait LPSK, sekaligus peningkatan jumlah permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK.

Pasca dikukuhkan, pada tahun 2023–2024 relawan SSK memberikan kontribusi nyata terhadap layanan LPSK, tercatat


sebanyak 1.051 relawan SSK di 14 provinsi telah melakukan 1.720 aktivitas pelayanan perlindungan. Berdasarkan data dari laporan yang diperoleh dari Sekretariat Program, aktivitas di lapangan ini meliputi 5 (lima) kategori bentuk aktivitas yaitu Informasi, berupa laporan pemberitahuan terkait kasus atau peristiwa tindak pidana yang ditemukan di lapangan. Konsultasi, relawan SSK melakukan inisiatif dalam menindaklanjuti kasus yang ditemukan di lapangan, melakukan penjangkauan awal, memberikan pemahaman dan membantu fasilitasi saksi dan korban dalam mengajukan permohonan terkait peristiwa pidana yang dialami. Permohonan, hasil atau *output* yang dihasilkan oleh SSK dari penjangkauan terhadap korban, yaitu dokumen permohonan. Penugasan, yaitu relawan SSK melakukan kerja-kerja di lapangan berdasarkan permintaan dari LPSK untuk menjangkau korban atau melakukan penugasan lainnya sesuai kebutuhan layanan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban dan Edukasi dan Penyadaran Masyarakat, dimana SSK melakukan inisiatif dalam mengajukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang disusun dalam bentuk proposal sebagai tahapan awal kepada Sekretariat Program.

Menyoroti data permohonan yang diterima LPSK berdasarkan Laporan Tahunan LPSK, tercatat sebanyak 7.777 permohonan perlindungan masuk pada tahun 2022. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 7.645 permohonan, atau berkurang sekitar 1,7% dan pada tahun 2024 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai 10.217 permohonan, meningkat sekitar 33,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika data tersebut dibandingkan dengan kontribusi permohonan yang diajukan oleh relawan SSK pasca dikukuhkan yaitu tahun 2023–2024, terlihat bahwa meskipun jumlah relawan SSK relatif besar, kontribusi langsung relawan SSK terhadap total permohonan yang masuk ke LPSK masih tergolong kecil. Dari total 1.051 personel relawan, mereka melakukan 1.720 aktivitas perlindungan selama dua tahun, namun hanya 367 aktivitas

yang berupa permohonan kepada LPSK yaitu 115 pada 2023 dan 252 pada 2024.

Gambar 1.1

Grafik Permohonan LPSK dengan Kontribusi Relawan SSK (2022-2024)



Sumber: Diolah penulis, 2025

Tanpa mengecilkan kontribusi pada aktivitas lainnya, perlu dicermati bahwa dari 1.051 relawan SSK yang telah dikukuhkan, total aktivitas yang tercatat selama periode 2023–2024 berjumlah 1.720 kegiatan di 14 provinsi. Data ini dapat diasumsikan bahwa setiap relawan secara rata-rata melakukan kurang dari dua aktivitas per tahun, angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi peran mereka sebagai perpanjangan tangan LPSK di daerah. Artinya, meskipun relawan aktif dalam berbagai layanan lain yang sangat penting seperti membangun kesadaran masyarakat, memberikan konsultasi, dan melakukan penugasan di lapangan peran mereka dalam masih belum maksimal. Meskipun berbagai bentuk layanan yang dilakukan relawan SSK patut diapresiasi, capaian tersebut mengindikasikan bahwa potensi kontribusi relawan sebagai perpanjangan tangan LPSK di daerah belum termanfaatkan secara optimal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan dan efektivitas

relawan, terkhusus menyoroti pada dampak Pendidikan dan pelatihan relawan yang memegang peran krusial sebagai tahap awal pembentukan relawan.

Sebagai gerbang masuk bagi calon relawan, diklat tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga menjadi sarana seleksi dan pembentukan komitmen. Oleh karena itu, kualitas perencanaan, penyampaian materi, metode evaluasi, relevansi konten pelatihan terhadap kebutuhan lapangan serta dukungan dari internal LPSK berpotensi memengaruhi kinerja relawan pasca pengukuhan. Lebih lanjut, berdasarkan studi awal yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan relawan SSK di temukan masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan diklat, dan pasca diklat. Seperti penggunaan bahasa dalam materi dan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam materi diklat cukup sulit dipahami oleh para peserta relawan yang tidak memiliki ilmu hukum dasar, motivasi peserta yang sangat beragam sehingga berpengaruh juga terhadap komitmen dalam mengikuti pelatihan, sedangkan berkaitan dengan durasi yang di sediakan untuk pada sesi diskusi dikelas dirasa masih kurang dengan materi yang padat, mengingat hampir sebagian besar peserta merupakan praktisi dan secara aktif bersentuhan dengan kasus-kasus di lapangan, mereka membutuhkan ruang atau waktu yang lebih lama untuk berdiskusi dengan Narasumber atau Pemateri.

Selain itu, observasi awal peneliti ketika wawancara dengan Koordinator Wilayah Relawan selaku internal LPSK, terdapat indikasi bahwa pasca diklat dan relawan dikukuhkan, penerimaan dan pemahaman terhadap peran relawan SSK belum sepenuhnya seragam di antara seluruh pegawai, walaupun upaya-upaya sosialisasi terkait program relawan SSK telah dilakukan, beberapa pihak internal memperlihatkan resistensi terhadap keberadaan relawan dan memandang keterlibatan relawan masih perlu disesuaikan dengan mekanisme kerja yang berlaku. Sementara itu, informasi terkait pengaturan teknis mengenai pola pelibatan relawan

pasca diklat memang masih bersifat umum, sehingga memang tidak ada kewajiban pelibatan relawan, melainkan pelaksanaan tugas di lapangan kerap bergantung pada kebutuhan maupun inisiatif pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program, termasuk peran dan kontribusi relawan pasca Diklat, memerlukan kajian lebih mendalam agar tujuan awal pembentukan program dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata masih banyak persoalan yang meliputi Implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan relawan berbasis komunitas Sahabat Saksi dan Korban pada LPSK. Atas dasar itu, penelitian ini secara khusus difokuskan pada implementasi pendidikan dan pelatihan relawan SSK, sebagai salah satu komponen kunci program, untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya dapat mendukung tercapainya tujuan program perlindungan saksi dan korban secara lebih luas. Dari kondisi demikian, menarik untuk dicermati bagaimana proses implementasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LPSK. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah terhadap studi implementasi kebijakan sekaligus dokumentasi akademik terhadap praktik kelembagaan inovatif yang dijalankan oleh LPSK.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi terkait implementasi pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon Relawan Sahabat Saksi dan Korban (SSK) pada LPSK adanya kesenjangan antara jumlah relawan dengan kontribusi terhadap permohonan perlindungan. Meskipun telah dikukuhkan 1.051 relawan di 14 provinsi, kontribusi permohonan yang dihasilkan hanya 367 dari total 1.720 aktivitas selama 2023–2024, jauh lebih rendah dibanding potensi peran yang diharapkan. Data menunjukkan rata-rata relawan melakukan kurang dari dua aktivitas per tahun, hal

ini mengindikasikan adanya tantangan pada motivasi, ketersediaan waktu, atau mekanisme pelibatan pasca-Diklat.

Latar belakang peserta yang beragam memengaruhi efektivitas penyampaian materi, masih ditemukan sebagian besar peserta tidak memiliki latar belakang hukum, sehingga materi yang padat dan menggunakan istilah hukum sulit dipahami, meskipun mereka aktif di lapangan. Komunikasi dan koordinasi internal yang belum sepenuhnya seragam, terdapat perbedaan pemahaman di internal LPSK tentang peran relawan SSK, sehingga pelibatan relawan di lapangan kerap bersifat situasional atau berdasarkan inisiatif pribadi, perbedaan persepsi di antara pegawai internal mempengaruhi pola koordinasi. Sebagian menganggap keberadaan relawan sangat membantu, namun ada juga yang memandang peran relawan perlu penyesuaian dengan mekanisme kerja lembaga. Belum adanya kejelasan prosedur teknis pasca-Diklat, sehingga berdampak pada konsistensi pelaksanaan tugas di lapangan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi Fokus terhadap Implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan relawan berbasis komunitas Sahabat Saksi dan Korban oleh LPSK dengan kerangka teori George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 4 (empat) relawan SSK dari 4 (empat) wilayah berbeda dan 5 (lima) informan internal LPSK yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Fokus kajiannya adalah pada implementasi kebijakan Pendidikan dan Pelatihan calon Relawan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelatihan dan tidak membahas Program Perlindungan Saksi dan Korban berbasis Komunitas secara menyeluruh.

Penelitian ini juga tidak melakukan pengukuran kuantitatif kinerja relawan di seluruh provinsi, tetapi mengacu pada data laporan

Sekretariat Program, hasil observasi dan informasi hasil wawancara. Adapun periode waktu yang menjadi fokus penelitian dibatasi pada tahun 2022 hingga 2024, yaitu dimulai sejak Diklat pertama kali dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan terakhirnya, karena pada tahun 2025 belum dilaksanakan kembali.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Diklat Calon SSK pada Program Perlindungan Saksi dan Korban berbasis Komunitas?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan calon SSK?
3. Bagaimana peran relawan setelah dikukuhkan pasca diklat dalam mendukung mandat LPSK di daerah?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Diklat Calon SSK pada Program Perlindungan Saksi dan Korban berbasis Komunitas di LPSK.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pada pelaksanaan Diklat Calon SSK.
3. Menganalisis peran relawan SSK setelah dikukuhkan pasca-Diklat.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian implementasi kebijakan publik, khususnya penerapan teori Edward III dalam konteks pelibatan relawan berbasis komunitas. Menambah referensi akademik mengenai strategi peningkatan kapasitas dan seleksi relawan di lembaga pemerintah bidang perlindungan saksi dan korban.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi LPSK, dapat menjadi masukan dan dorongan kepada LPSK, khususnya Tim Pengelola Program Sahabat Saksi Korban berbasis Komunitas terkait pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi relawan Sahabat Saksi Korban. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi LPSK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi penyelenggaraan Diklat, mulai dari desain materi, mekanisme pelibatan, hingga tindak lanjut pasca-Diklat.
2. Bagi Relawan SSK, sebagai gambaran peluang dan tantangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat meningkatkan efektivitas kontribusi.
3. Bagi publik, yaitu dapat menjadi bahan tambahan referensi dan bahan pengembangan serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi bagi pembaca akan keberadaan Lembaga Negara yang melindungi Saksi dan/Korban di Indonesia, agar Saksi dan/Korban tindak pidana memahami bahwa mereka tidak terpuruk sendirian.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang mengangkat tema penelitian yang sama, dari sudut pandang yang berbeda.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena kesenjangan antara jumlah relawan Sahabat Saksi dan Korban (SSK) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan kontribusi langsung mereka terhadap layanan perlindungan LPSK. Pada bab ini juga dijelaskan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pendahuluan memberikan gambaran awal mengapa implementasi pendidikan dan pelatihan calon relawan SSK perlu diteliti menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi teori implementasi kebijakan Edward III (aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), konsep pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas, konsep relawan dalam perlindungan saksi dan korban, serta konsep komunitas untuk memudahkan pemahaman dari Relawan berbasis Komunitas. Serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran yang menghubungkan teori dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana pendidikan dan pelatihan relawan SSK diimplementasikan oleh LPSK.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian kualitatif deskriptif, lokasi dan subjek penelitian yang meliputi empat wilayah

pelaksanaan diklat dan empat informan internal LPSK, teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi), instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Bab ini juga memaparkan bagaimana teori Edward III digunakan sebagai kerangka analisis dalam menginterpretasikan data lapangan.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi, yang dianalisis menggunakan empat dimensi teori Edward III. Hasil penelitian dipaparkan sesuai fokus kajian, meliputi bagaimana komunikasi kebijakan diklat dilakukan, bagaimana kecukupan sumber daya mendukung program, bagaimana disposisi atau sikap pelaksana memengaruhi capaian, serta bagaimana struktur birokrasi dan mekanisme kerja memengaruhi peran relawan pasca-diklat. Bab ini juga membandingkan temuan lapangan dengan tujuan awal program PPSKBK.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian terkait implementasi pendidikan dan pelatihan relawan SSK LPSK berdasarkan teori Edward III, serta saran yang ditujukan kepada LPSK, relawan SSK, dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, jelas bahwa kajian ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Relawan SSK telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan menggunakan kerangka teori Edward III, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap tidak hanya aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan di lapangan. Bab selanjutnya, Bab 2

Tinjauan Pustaka, akan menguraikan landasan teori dan kajian literatur yang relevan sebagai pijakan konseptual untuk menganalisis temuan penelitian.

